



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Cenderawasih Nomor 1 Biak Tlp. (0981) 21288 Biak, 98100
e-mail. Dikjar_biaknumfor@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BIAK NUMFOR
NOMOR : 003 / 4007 ..

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KESEHATAN TERPADU BIAK NUMFOR

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor, setelah :

- Menimbang :
- Bahwa sesuai dengan surat Yayasan Sup Byaki Fyadi Nomor : 01/YSBF/VII/2013, Perihal Izin Operasional SMK Kesehatan Terpadu Biak Numfor dan dalam rangka meningkatkan pemerataan akses pendidikan menengah, maka perlu dibangun Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Terpadu di berbagai lokasi yang terjangkau masyarakat.
 - Kebutuhan tenaga kesehatan terus dibutuhkan sesuai dengan beberapa perawat senior yang memasuki masa pensiun atau harus pensiun
 - Bahwa di wilayah Papua dan khususnya di Kabupaten Biak Numfor sendiri belum ada Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan sehingga dipandang perlu memiliki sebuah Sekolah Menengah Kejuruan kesehatan sehingga memudahkan siswa tamatan sekolah menengah pertama/ sederajat mendapatkan layanan pendidikan Menengah Kejuruan Kesehatan.
 - Bahwa untuk keabsahan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Terpadu Biak Numfor, perlu di berikan izin operasional
 - Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor.

- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang – Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** :
- Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Terpadu Biak Numfor
Alamat : Jalan Bronco Ridge 1 Biak
- KEDUA** :
- Dalam melaksanakan proses pembelajaran agar terus berusaha menyesuaikan dengan Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pendidikan lainnya.

- KETIGA : Memberikan laporan pendidikan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini Berlaku sejak tanggal di tetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : BIAK
Pada Tanggal : 19 Juli 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Biak Numfor



Dra. Hengky Jan Rumkabu, MM
Nip. 195312121975011009

Tembusan disampaikan kepada YTH:

1. Bupati Biak Numfor di Biak;
2. Ketua DPRD Biak Numfor di Biak;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua di Jayapura;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Biak Numfor di Biak;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Biak Numfor di Biak;
6. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Biak Numfor di Biak;
7. Kordinator Pengawas Sekolah Kab. Biak Numfor di Biak
8. Kepala Distrik Samofa
9. Ketua Yayasan Sup Byaki Fyadi
10. Arsib